

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah politik dan kepemimpinan publik menjadi perhatian tersendiri dalam ajaran Islam. Orang yang menjadi pemimpin menduduki posisi yang penting dalam pandangan Islam, sebab ia harus ditaati bersamaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini diterangkan dalam QS al-Nisa/4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ
تَّوْبِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Istilah *Ulil Amr* yang termaktub dalam ayat di atas, menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah para pemimpin dan pejabat publik, pemerintah, ulama, hakim, panglima perang dan para pemuka masyarakat tempat masyarakat mengadakan

¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1993/1994), h. 128.

halnya untuk berbagai permasalahan. Mereka ini wajib ditaati oleh rakyat sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.²

Agar orang-orang yang menjadi pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar serta ditaati oleh rakyat atau masyarakat, maka para pemimpin atau orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan politik (pejabat publik) dituntut untuk memiliki sifat jujur dan amanah serta memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ،
قَالَ كَيْفَ إِضًا عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
(رواه البخاري)³

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika amanah telah diabaikan maka tunggulah saat kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana amanah yang diabaikan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (HR. al-Bukhari).⁴

Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem politik yang berlaku seyogyanya tidak terpisahkan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apalagi di negeri ini ada sejumlah partai yang berasaskan Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan

²Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 5, Alih bahasa Bahrun Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 114.

³Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), Jilid IV, Juz 7, h. 188.

⁴Zainuddin Hamidy, et al., *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid 4, (Jakarta: Wijaya, 1996), h. 65.

Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan ada juga partai yang berbasis massa umat Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan sebagainya. Bahkan partai yang bercorak nasional seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem dan sebagainya juga banyak dihuni dan dipilih oleh umat Islam.

Meskipun sistem demokrasi sering dikatakan sebagai sistem yang terbaik saat ini, namun banyak sekali kelemahan dalam sistem ini. Di antaranya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) banyak terjadi praktik dan permainan yang mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Partai yang menang dan tokoh yang terpilih sebagai pejabat publik seringkali tidak sebagaimana yang diharapkan, khususnya oleh umat Islam.

Kenyataan yang terjadi, khususnya dalam even-even demokrasi berupa pemilihan umum, baik pemilu legislatif (Pilleg), pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan presiden (Pilpres), banyak permainan politik yang tercela, mulai dari mengumbar janji yang belum tentu dapat dipenuhi kalau terpilih, merendahkan citra dan menjatuhkan lawan politik (kampanye negatif/kampanye hitam), pencitraan palsu, hingga yang menonjol adalah juga politik uang (*money politics*).

Sebagian masyarakat pemilih sekarang ini berpikir pragmatis, mereka kurang tertarik dengan visi dan misi sang calon wakil rakyat maupun kepala daerah, melainkan langsung menghendaki adanya pemberian materi, benda-benda, uang dan sebagainya. Bahkan ada yang menunggu-nunggu dan mengharap diberi sesuatu oleh calon legislatif atau calon kepala daerah. Tanpa mempersoalkan hal itu boleh atau

tidak dilakukan, ternyata banyak aspirasi dan pilihan pemilih berhasil diarahkan kepada calon tertentu dengan pendekatan materi atau uang. Menurut Taufik Arbain, “kalau uang itu berhasil 'memindahkan' kesadaran seseorang dan mengubah logika seseorang dari sesuatu yang sebelumnya ia yakini kepada sesuatu yang baru yang ditawarkan, berarti politik uang itu berhasil”.⁵

Politik uang ada dalam bentuk pemberian materi (uang dan barang) sebelum masa pemilu, baik diberi maupun diminta oleh masyarakat melalui proposal, pemberian uang jauh hari sebelum pemilu, janji-janji pemberian uang dan barang jika terpilih, lobi tokoh, sumbangan gelap, hingga serangan fajar menjelang hari “h” pemilu dan sebagainya. Akibat maraknya politik uang ini maka sistem politik demokrasi pemilu menjadi rusak atau tidak berkualitas. Artinya banyak warga masyarakat yang enggan memilih (karena tidak diberi uang atau barang) dan banyak yang sembarang pilih karena telah diberikan uang atau barang, tanpa melihat integritas dan kemampuan calon wakil rakyat atau pejabat publik yang bersangkutan. Akibat selanjutnya banyak wakil rakyat dan pejabat publik yang terpilih dikhawatirkan bukan orang yang amanah dan ahli, dan kalau sudah demikian maka akan terjadi kehancuran, khususnya berupa pengabaian nasib rakyat, korupsi, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya. Karena banyaknya uang yang telah dikeluarkan maka setelah terpilih orang berusaha untuk mengembalikan modalnya, membayar utang-utangnya atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk

⁵Taufik Arbain, *D'idabul(Isasi) Banua Kumpulan Esai Sosial-Politik-Kebijakan*, (Banjaramasin; Pustaka Banua, 2014), h. 165.

pemilu berikutnya. Bagi yang tidak terpilih ada kemungkinan stress, kehilangan akal sehat, dibebani utang bahkan mungkin ada yang gila.

Mengingat buruknya akibat politik uang, maka hal ini harus dicegah. Agama Islam sudah memiliki rumus untuk menanggulangnya. Orang yang memberi dan yang diberi harus dihukumkan haram. Orang yang memberi uang agar terpilih berarti sangat menginginkan suatu jabatan, dan hal ini pun dilarang oleh Islam. Hal ini diterangkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi;

Orang yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan (*money politics*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat pemilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat atau orang yang berasal satu daerah dengannya atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti pemilih demikian telah menyalahi perintah Allah⁶

Sebaliknya orang, golongan atau rakyat yang memilih golput (golongan putih), yaitu orang-orang yang tidak memilih, karena alasan apa pun, sehingga berakibat calon (kandidat) yang layak dipilih menjadi kalah suara, dan mayoritas suara justru jatuh kepada kandidat yang tidak layak, hal ini juga berarti pemilih telah menyalahi perintah Allah untuk memberi kesaksian secara benar pada saat kesaksiannya dibutuhkan. Sikap tidak memilih (golput) ini menurut Qaradhawi juga

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 193.

terlarang, karena sama artinya dengan menyembunyikan persaksiannya sebagaimana digariskan dalam surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 dan mereka itu berdosa.⁷

Mengingat politik uang terlarang dalam agama dan berakibat demokrasi pemilu ternodai dan tidak menghasilkan para pemimpin yang amanah dan ahli, maka politik uang ini harus dicegah atau ditanggulangi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang ini, karena dianggap sebagai *risywah* (sogokan).⁸

Cara penanggulangan itu misalnya melalui fatwa MUI bahwa politik uang itu hukumnya haram, dan hal ini sudah mulai dilakukan, melalui penegakan hukum misalnya orang yang membagi-bagikan uang itu ditangkap dan dihukum, orang yang ketahuan membagikan uang kemenangannya dibatalkan dan sebagainya. Politik uang ini bisa pula diantisipasi jauh-jauh hari, misalnya orang yang akan terjun ke dunia politik, sejak masa mudanya sudah aktif dalam gerakan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat, sehingga pada saat pemilu masyarakat akan dapat memilihnya sebagai wakilnya atau pemimpinnya, tanpa perlu diberi dengan uang atau barang lagi. Maraknya politik uang sering terjadi karena calon pemimpin yang minta dipilih itu tidak dikenal, sehingga agar masyarakat tertarik padanya dilakukanlah pemberian-pemberian. Cara lainnya mungkin dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat sudah cerdas dan sejahtera, mungkin mereka

⁷*Ibid.*, h. 193-194.

⁸Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), h.....

tidak lagi tertarik dengan politik uang tersebut. Politik uang biasanya banyak terjadi pada masyarakat kelas rendah (kurang berpendidikan) dan kurang sejahtera (lemah di segi ekonomi).

Meskipun ulama besar seperti Syekh Yusuf Qardhawi dan MUI sudah merumuskan haram hukumnya politik uang ini, namun kenyataan di masyarakat politik uang terus saja terjadi. Bahkan ada masyarakat yang menyatakan "siapa menerima serangan fajar", dalam arti selalu menunggu dan mengharap diberi uang, dan ada yang tidak mau memilih kalau tidak diberi uang. Oleh karena itu penelitian ini penting, baik untuk mempertegas hukumnya agar para pihak menyadarinya serta untuk merumuskan cara penanggulangannya agar praktik politik uang ini dapat dikurangi pada masa-masa yang akan datang. Guna mengkaji masalah ini lebih jauh penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya dijadikan skripsi yang berjudul: "Politik Uang dalam Pemilu dan Pencegahannya Menurut Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang di atas, pokok-pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum politik uang dalam pemilu menurut Hukum Islam?.
2. Bagaimana konsep Islam tentang usaha-usaha pencegahan politik uang dalam pemilu?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang salah dalam penelitian ini penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Politik uang, menurut Alfian Alfian adalah aktivitas politik di mana oknum-oknum politisi memobilisasi pemilih ke tempat-tempat pemungutan suara, supaya memilih kandidat yang ditentukan. Pemberian uang itu dilakukan dari pintu ke pintu guna mengarahkan pilihan pemilih.⁹ Menurut Mukhtar Sarman, politik uang adalah pembelian suara (*vote buying*) oleh kandidat baik secara langsung kepada konstituen maupun secara tidak langsung.¹⁰ Politik uang yang penulis maksudkan di sini adalah pemberian dalam bentuk uang atau materi oleh oknum politisi atau tim suksesnya dengan tujuan membeli suara pemilih supaya memenangkan calon tertentu. Politik uang ini dibedakan dengan ongkos politik berupa biaya dan alat sosialisasi seperti bendera, baju, spanduk, baliho, iklan media massa, brosur, kalender dan sejenisnya untuk mengenalkan calon kepada masyarakat.
2. Pemilu, menurut pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah akronim dari pemilihan umum, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (Pileg), untuk memilih kepala daerah yaitu gubernur, bupati/walikota (Pilkada) dan wakilnya serta untuk memilih presiden atau wakil presiden (Pilpres).

⁹Alfan Alfian, *Demokrasi Pilihlah Aku*, (Malang: In-Trans Publishing, 2009), h. 101.

¹⁰Mukhtar Sarman, *Banalitas Kontestasi Politik*, (Banjarmasin: KPU Kalsel bekerjasama dengan Program Magister Sains Administrasi Pembangunan, 2014), h. 70.

3. Pencegahannya, maksudnya usaha-usaha antisipasi, penanggulangan, dengan pendekatan hukum maupun pendidikan politik, kesejahteraan dan sebagainya.
4. Hukum Islam, maksudnya adalah hukum yang bersumber dari ajaran Alquran, hadits dan pendapat para ulama/pakar.

Berdasarkan batasan di atas maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji pandangan Hukum Islam terhadap politik uang dalam pemilu beserta usaha-usaha pencegahannya menurut hukum atau ajaran Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap politik uang dalam pemilu.
2. Mengetahui konsep Islam tentang usaha-usaha pencegahan politik uang dalam pemilu.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan berguna pada aspek teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis
 - a. Bahan kajian untuk mengembangkan ilmu politik, dan diharapkan mampu diaplikasikan dalam membenahi sistem politik pemilu, khususnya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
 - b. Bahan pengetahuan khusus bagi penulis sendiri dan bagi orang yang membaca tulisan ini, serta sebagai sumbangan bagi pembendaharaan

perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Aspek Praktis

- a. Bahan informasi dan masukan untuk mengatasi dan mencegah praktik politik uang dalam pemilu.
- b. Bahan masukan bagi para pelaksana Pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan pihak Kepolisian, berkaitan dengan politik uang dan upaya-upaya yang mesti dilakukan untuk mengatasinya.

F. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis judul yang diangkat ini belum pernah diteliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang agak mirip, namun mengandung perbedaan dengan yang penulis teliti, yaitu:

1. Enny Rahmatina (NIM. 0101134390), skripsi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Antasari dengan judul “*Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*”. Titik permasalahan yang dikaji oleh peneliti adalah mengenai demokrasi menurut Yusuf Qaradhawi. Berdasarkan hasil penelitian ini Qardhawi memandang demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum untuk memilih pemimpin sebagai hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena ada kemiripan dengan bai’at dalam Islam. Namun menurut Qardhawi, orang yang dipilih harus benar-benar memiliki kemampuan dan kejujuran, dan rakyat yang memilihnya bukan karena kedekatan hubungan keluarga atau karena pemberian. Orang yang memilih

pemimpin karena pemberian materi, sama dengan bersaksi palsu. Begitu juga orang yang enggan memilih (golput) sementara ada calon yang memenuhi syarat, maka ia berdosa, sebab sikap itu dapat berakibat menangnya calon pemimpin yang tidak memenuhi syarat, namun memilih kemampuan keuangan untuk membeli suara pemilih.

2. Ahmad Riyadi (NIM. 0101134386), skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, dengan judul “*Konsep Partai Politik dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi*”. Titik permasalahannya adalah mengenai keberadaan partai politik sebagai organisasi umat Islam untuk berpolitik praktis dalam pemikiran Yusuf Qardhawi. Menurut hasil penelitian ini, partai politik merupakan organisasi yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai inilah yang memilih pemimpin, baik di pusat maupun di daerah, merumuskan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya pengawasan sebagai bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar. Namun peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh partai politik melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen harus sejalan dengan hukum Islam. Partai politik harus menjalankan hukum Islam yang sudah ada dalam Alquran dan Sunnah, dan kalau ada peraturan yang belum tegas, barulah para anggota parlemen itu bermusyawarah untuk merumuskan peraturan perundang-undangan tersebut, dengan tetap menggunakan dasar Alquran dan Sunnah.
3. Ahmad Zaruqi (NIM. 0601137294), dengan judul: “*Politik Rudy Ariffin dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Selatan Periode*

Kedua 2010-2015”. Titik permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi politik gubernur *incumbent* Rudy Ariffin dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata banyak hasil yang dicapai diperoleh dengan melakukan berbagai strategi yang bersifat keagamaan. Misalnya pendekatan ketokohan agama, di mana dukungan KH Zaini Abdul Ghani alm terhadap Rudy Ariffin sangat besar artinya dalam memenangkan Pilkada tahun 2005, sehingga Rudy Ariffin berhasil menduduki jabatan Gubernur Kalimantan Selatan periode pertama (2005-2010) dilanjutkan dengan periode kedua (2010-2015). Selain itu kemenangan tersebut juga karena kekuatan partai dan solidnya tim sukses.

Dengan demikian penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu tidak sama dengan yang akan penulis teliti. Sebab permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini menitikberatkan pada kajian tentang politik uang dan pencegahannya dalam pandangan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dalam penggalian data penulis mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok), dan data sekunder (pelengkap). Data primer yaitu berkenaan dengan politik uang dalam pemilu dan pencegahannya menurut Hukum Islam. Sedangkan data sekunder berkaitan dengan teori-teori politik, partai politik dalam pemilu serta fenomena politik uang dalam pemilu.

b. Sumber Data

Sesuai dengan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).
- 2) Abdul Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fikih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010).
- 3) Leo Agustino, *Pilkada Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009).
- 4) Mukhtar Sarman, *Banalitas Kontestasi Politik*, (Banjarmasin: KPU Kalsel dan PMSAP Unlam, 2014).
- 5) Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999).
- 6) *Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Pemilihan Umum*.

- 7) *Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.*
- 8) *UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati /Walikota.*

Bahan-bahan hukum sekunder, di antaranya:

- 1) Al-Syaikh Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Alih bahasa As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer: Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- 2) Al-Syaikh Yusuf Qardhawi, *Min Fiqhid-Daulah fil Islam*, Alih bahasa Kathur Suhardi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997).
- 3) Sayyid Quthb, *Fikih Pergerakan*, Alih bahasa Abdul Majid, (Yogyakarta: Uswah, 2007).
- 4) Al-Syaikh Sayyid Sabiq, al-Syaikh, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403).
- 5) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gama Media, 2001).
- 6) Buku-buku politik karya para ahli yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Survey kepustakaan, yaitu teknik awal yang digunakan sebagai upaya mengumpulkan data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan, untuk dijadikan bahan pustaka.
- b. Studi naskah, yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul, kemudian mengutip bagian-bagian yang dianggap penting yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, yaitu upaya mengolah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah itu kategori data, yaitu mengelompokkan data ke dalam sub-sub permasalahan, selanjutnya interpretasi data, yaitu menafsirkan data agar dapat dipahami dan mudah untuk dibahas.

b. Analisis Data

Analisis data digunakan setelah pengolahan data selesai. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni berupa uraian dalam bentuk tulisan yang menggambarkan validitas data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tolok ukur dalam analisis ini adalah pengkajian kembali data yang diperoleh. Dengan mengkaji pendapat dan alasan yang terdapat dalam data. Dengan menelaah penggunaan nash yang digunakan dan pemahamannya.

5. Tahap Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis maka ditempuh dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan. Langkah yang dilakukan lebih dahulu adalah penulis membaca, mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang akan diteliti. Selanjutnya dituangkan dalam sebuah proposal, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasihat untuk meminta persetujuan memasukkan proposal ke Tim Proposal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah proposal diterima dan diadakan konsultasi dengan dosen Pembimbing I dan II yang ditunjuk fakultas untuk membuat desain operasional, lalu diseminarkan pada tanggal 16 Februari 2015.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap kedua, di mana penulis melakukan penghimpunan data sebanyak-banyaknya dari Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang menjadi tempat penelitian serta Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan dan Perpustakaan Kota Banjarmasin. Tahap ini ditempuh selama dua bulan sesuai dengan surat perintah riset.

c. Tahap Pengolahan Data

Tahap ini merupakan tahap ketiga, di mana penulis melakukan pengolahan data yang didapatkan sesuai dengan teknik pengolahan data dan dianalisis secara objektif.

d. Tahap Penyusunan atau Penutup

Tahap ini merupakan tahap akhir, penulis menyusun data yang telah diolah dan dianalisis dengan mengacu pada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi. Untuk itu penulis mengkonsultasikan kepada dosen Pembimbing I dan II. Setelah mendapat persetujuan atas penelitian ini secara keseluruhan, selanjutnya penulis mempersiapkan diri untuk menghadap sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum tentang Partai Politik dan Politik Uang dalam Pemilu, menguraikan pengertian politik dan partai politik, pentingnya memilih pemimpin melalui pemilu, pemilu sebagai instrumen politik, politik uang dalam pemilu, penyebab dan akibat politik uang dalam pemilu.

Bab III berisi tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Politik Uang dalam Pemilu dan Pencegahannya, meliputi pandangan hukum Islam terhadap politik uang dalam pemilu dan konsep Islam tentang pencegahan politik uang dalam pemilu.

Bab IV berisi Analisis/Pembahasan terhadap masalah politik uang dalam pemilu dan pencegahannya.

Bab V berisi Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.